



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Perangkat Daerah(LAKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi, tujuan dan sasaran organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2022 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membuat Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang mendatang.

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BENGKULU



**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19640601-199103 2 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu lebih menitikberatkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Sasaran Kinerja tahun 2022, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa sasaran Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Sesuai Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2022, terdapat 1 (satu) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 4 (empat) sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- Sasaran I : Indikator Kinerja Sasaran I yakni Meningkatnya Nilai Produksi Industri, dengan sasaran Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi. Adapun indikator sasarannya adalah Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah dengan target 6,8 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 6,53 % yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 96 %.
- Sasaran II : Indikator Kinerja Sasaran II. Yakni Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran Tercapainya Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting. Adapun indikator sasarannya adalah Persentase Koefisien Kestabilan Harga dengan Target 4,50 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 4,50 % yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 100 %.
- Sasaran III : Indikator Kinerja Sasaran III. yakni Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri, dengan sasaran Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti. Adapun indikator sasarannya adalah Jenis Komoditi Ekspor Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran dengan Target 4 Komoditi dan realisasi tahun 2022 sebanyak 4 Komoditi juga yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Sasaran IV yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Sasaran Indikator Kinerja Nilai SAKIP Disperindag Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Adapun target untuk sasaran indikator Nilai SAKIP adalah "BB" serta realisasi tahun 2022 juga kategori "BB" yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 100%.



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Perangkat Daerah(LAKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi, tujuan dan sasaran organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2022 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membuat Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang mendatang.

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BENGKULU



**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19640601-199103 2 002



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
a. Pendahuluan .....	1
b. Dasar Hukum .....	2
c. Gambaran Organisasi .....	3
d. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	10
a. Perencanaan Strategis .....	10
b. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja .....	19
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	24
a. Pencapaian Kinerja Sasaran .....	24
a.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Eselon II.....	25
a.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Eselon III .....	27
a.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Eselon IV.....	29
a.4 Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	33
a.4.1 Analisis Sasaran. I “Meningkatnya Nilai Produksi Industri”.....	33
a.4.2 Analisis Sasaran. II “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri” .....	35
a.4.3 Analisis Sasaran. III “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”.....	38
a.4.4 Sasaran. IV “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD” .....	40
b. Rekomendasi .....	41
c. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022.....	43
c.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.....	43
c.2 Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	43
c.2.1 Realisasi Anggaran APBD.....	43
c.2.2 Realisasi Anggaran APBN .....	44
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	45
a. Kesimpulan.....	45
b. Saran.....	46



## DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	7
Tabel 1.2	Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2022	8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	18
Tabel 2.2	REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON II TAHUN 2022	20
Tabel 2.3	PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2022	20
Tabel 2.4	PERJANJIAN KINERJA KHUSUS TAHUN 2022	21
Tabel 2.5	REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON III TAHUN 2022	21
Tabel 2.6	REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON IV (Sub Koordinator) TAHUN 2022	22
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Eselon II, Indikator Kinerja Sasaran I. Meningkatnya Nilai Produksi Industri	25
Tabel 3.2	Indikator Sasaran Eselon II, Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	25
Tabel 3.3	Indikator Sasaran Eselon II, Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	26
Tabel 3.4	Indikator Sasaran Eselon II, Indikator Kinerja Sasaran IV. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	26
Tabel 3.5	Indikator Sasaran Eselon III, Indikator Kinerja Sasaran I. Meningkatnya Nilai Produksi Industri	27
Tabel 3.6	Indikator Sasaran Eselon III, Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	28
Tabel 3.7	Indikator Sasaran Eselon III, Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	28
Tabel 3.8	Indikator Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator), Indikator Kinerja Sasaran I. Meningkatnya Nilai Produksi Industri	29
Tabel 3.9	Indikator Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator), Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	31
Tabel 3.10	Indikator Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator) Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	32

Tabel 3.11	Realisasi PAD yang bersumber dari Pengujian Mutu Produk Tahun 2022	43
Tabel 3.12	Rekapitulasi Realisasi Dana APBD Tahun Anggaran 2022	43
Tabel 3.13	Rekapitulasi Realisasi Dana APBN Tahun Anggaran 2022	44

LAKIP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah(LAKIP).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah(LAKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Disperindag. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selama Tahun 2022. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Daerah Provinsi Bengkulu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.
17. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Nomor : Tahun 2019 Tanggal 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu


### **C. Gambaran Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
7. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari 1 (satu) Eselon II, 6 (enam) Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 Bidang Teknis serta 1 (satu) UPTD, 18 (delapan belas) Eselon IV dan Kelompok Fungsional. Adapun Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI DISPERINDAG PROVINSI BENGKULU



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, dengan tugas “mengarahkan program kerja, Mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri dengan tugas “Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri, Pengelolaan sistem informasi industri, Penyiapan koordinasi dan fasilitasi

penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota, Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota”.

3. Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri dengan tugas “Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah.”
4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Memimpin pelaksanaan operasi pasar, Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan, Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota, Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen”.
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas, Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang ekspor impor, Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor, Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor, Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor”.
6. UPTD Badan Penelitian dan Pengujian Mutu Barang (BPPMB).
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara profesional, Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, Seorang tenaga fungsional dipim pin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada dilingkungan dinas, Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri di Provinsi Bengkulu melalui:
  - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;

Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;  
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;  
Peningkatan Standarisasi Industri;  
Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam).

3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya yang ada, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

LAMP

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jabatan Eselon																					
			A	b	c	d	a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	Pejabat Struktural						Pejabat Fungsional															
																			II		III		IV																	
																			a	b	a	b	a	b																
1	SD																																							
2	SLTP																																							
3	SLTA	4							1	2			1																											
4	D.1																																							
5	D.2																																							
6	D.3	2								1			1																											
7	S.1	62										5	9	19	24	3	2																						8	
8	S.2	19														1	1																					4		
9	S.3																																							
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>							<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>									<b>1</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>							<b>12</b>			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2022

Tabel 1.2 Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2022

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
1	Mobil	3	1			√	Gedung Kantor	5	1		√		
2	Motor	8	15			√	Rumah Dinas	1	5		√		
3							Kebun/ Tempat Kerajinan	1	1		√		
4							Meja	53	123				√
5							Kursi	43	72				√
6							Kursi Lipat	0	100				√
7							Kursi Putar	32	50				√
8							Kursi Tamu	30	13		√		
9							Komputer	27	15				√
10							Printer	40	20				√
11							Laptop/ Notebook	17	0				√
12							Air Conditioner	29	1				√
13							Lemari	7	10				√
14							Filling Cabinet	5	8				√
15							Infocus/Proyektor	1	2				√
16							Peralatan Laboratorium	31	0				√
17							Peralatan Kantor Lainnya	28	1				√
18							Tower Air	2	0		√		
19							Kursi Sofa Tamu Pimpinan	1	0		√		
20							Kursi Sofa Tamu Biasa	1	0		√		
21							Lemari Buku / Majalah	2	0				√
22							Berangkas	2	0		√		
23							Kursi Rapat	220	45		√		

Sumber : Data Inventarisir Barang dan Aset OPD, Tahun 2022

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Ikhtisar Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

b. Bab I. Latar Belakang

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan gambaran struktur organisasi, serta sistematika penulisan.

c. Bab II. Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Bagian ini menyajikan perencanaan kinerja yang digariskan di dalam Renstra atau Renja OPD mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran serta arah kebijakan seluruh program dan kegiatan terkait serta Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja.

d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bagian ini menguraikan tentang pencapaian kinerja sasaran, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Bengkulu Tahun 2022, rekomendasi dan akuntabilitas terhadap seluruh anggaran OPD (APBD/APBN/Sumber Lain).

e. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran - saran.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan pada kondisi makro Provinsi Bengkulu, maka visi yang hendak dicapai tahun 2021-2026 adalah: **“BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”**. Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia. (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan. (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselamatan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional regional, maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan, dan sebagainya.

Visi tersebut diwujudkan melalui delapan misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;



3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religious;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu “Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas (1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi (3).

Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi pertama ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja dengan mendorong terciptanya Wira Usaha Baru (WUB) di Provinsi Bengkulu dan IKM Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Bengkulu merupakan IKM
2. Pembangunan dan pengembangan industri berbasis penguatan ketahanan dan transformasi ekonomi dengan melakukan pemberdayaan dan IKM serta Digitalisasi Ekonomi, dimana proses pemasaran produk IKM bisa melalui media digital berupa marketplace online. Selain itu, pembangunan perdagangan juga didorong untuk dilakukan secara digital sehingga memperluas jangkauan pasar.
3. Pembangunan industri meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu dengan mendorong Industri terutama Industri Agro untuk mendaftar di SINNAS sehingga akan mempermudah proses izin dan perluasan industrinya sehingga investasinya pun meningkat.

Dalam rangka mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal, efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri, maka apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Bidang Industri**

1. Mendorong Penyelesaian Penyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi  
Mendorong Penyelesaian Penyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi yang merupakan gabungan dari RIPK Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

2. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri  
Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:
  - a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
  - b. Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
  - c. Pembangunan Kawasan Industri; dan
  - d. Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah
3. Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.  
Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri. Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilirisasi industri berbasis SDA.
4. Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri  
Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:
  - a. Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
  - b. Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
  - c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:
  - a. Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
  - b. Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
  - c. Meningkatkan kontribusi HAKI
5. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri  
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
  - a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
  - b. Pengembangan sentra Industri kreatif;
  - c. Pelatihan teknologi dan desain;
  - d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
  - e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif

6. Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri  
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:
  - a. Pemberian pinjaman;
  - b. Hibah; dan/atau
  - c. Penyertaan modal.
7. Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri  
Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.
8. Sistem informasi industri nasional  
Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:
  - a. Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI
  - b. Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
  - c. Data SINAS paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.
9. Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah  
Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:
  - a. Penguatan kapasitas kelembagaan
  - b. Pemberian fasilitas
  - c. Penumbuhan wirausaha baru

Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.
10. Fasilitasi Rekomendasi Perizinan  
Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:
  - a. Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
  - b. Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar

- c. Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

11. Peningkatan penanaman modal di bidang industri

Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.

12. Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri

Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- a. Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal
- b. Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- c. Mengembangkan SDM Industri
- d. Berorientasi ekspor
- e. Melakukan upaya industri hijau
- f. Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi

Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

13. Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri, (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 maka visi pembangunan industri nasional yaitu memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

#### 14. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau Jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau Jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
- c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- e. Kawasan industri yang terbangun.
- f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

#### 15. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- b. Penguasaan teknologi industri.
- c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
- d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- e. Produktivitas SDM industri.

#### **b. Bidang Perdagangan**

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.

3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
4. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5. Pengelolaan impor
6. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
7. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor  
Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
  - b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
  - c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:  
Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
  - b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.
3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok  
Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
  - b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
  - c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok

Arah kebijakan Perdagangan Dalam Negeri adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui:

- a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistic rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
- c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
- b. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).
- c. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.
- d. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
- e. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif.
- f. Mendorong penggunaan produk domestik.
- g. Meningkatkan perlindungan konsumen.
- h. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
- i. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
- j. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi.
- k. Mendorong pengembangan Sistem Rantai Gudang dan Pasar Lelang.
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan prasarana penunjang perdagangan

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat			
Misi : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap perekonomian daerah	<p>Strategi 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi dan produktivitas IKM</li> <li>- Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri besar</li> <li>- Pengembangan inovasi teknologi produksi</li> <li>- Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standardisasi produk</li> <li>- Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan besar</li> </ul>	<p>Arah Kebijakan 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dukungan penguatan SDM</li> <li>- Peningkatan daya saing produk industri</li> <li>- Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi</li> <li>- Pengembangan wilayah pertumbuhan industri</li> <li>- Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	<p>Strategi 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga stabilisasi harga barang</li> <li>- Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing</li> <li>- Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk</li> <li>- Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);</li> </ul>	<p>Arah Kebijakan 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah</li> <li>- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online</li> <li>- Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah</li> </ul>



## B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD yang diukur dari Indikator kinerja Utama adalah Nilai SAKIP Disperindag;

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu dan Gubernur Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP yakni sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON II TAHUN 2022**

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	3 %
1.1	<b>Sasaran. I : Meningkatnya Nilai Produksi Industri</b>	Nilai Produksi Industri Besar	11.000 (Milyar) Rupiah
		Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	150 (Milyar) Rupiah
2	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2 %
2.1	<b>Sasaran. II : Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri</b>	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	8.500 (Milyar) Rupiah
2.2	<b>Sasaran. III : Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri</b>	Nilai Ekspor	220 (Juta) US \$
		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	10 %
3	Tujuan/ <b>Sasaran. IV: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD</b>	Nilai SAKIP	BB

**Tabel 2.3**

**PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2022**

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SUMBER DANA
1	Pemasaran Produk IKM berbasis Digital, Ritel Modern dan Display Permanen dalam menunjang perekonomian berbasis masyarakat	Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya	20 IKM	APBD
			175 IKM	APBN
		Jumlah fasilitas Sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) MERK	40 Sertifikat	APBD
		Jumlah sentra IKM yang di bina	1 Sentra	APBD
2	Penyusunan dan Penetapan Master Plan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu	Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina	4 Kelompok	APBD
		Jumlah Dokumen Pra Master Plan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu	2 Dokumen	APBD

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA KHUSUS TAHUN 2022**

NO	URAIAN	TARGET KINERJA
1	Nilai Indeks RB OPD	BB
2	Nilai SAKIP OPD	BB
3	Persentase tindak lanjut LHP OPD	80%
4	Nilai LPPD OPD	3,41
5	Kategori Inovasi OPD	inovatif
6	Persentase pemenuhan Peta Proses Bisnis OPD	100%
7	Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD	72
8	Pencapaian MCP Renaksi KPK	80%
9	Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA)	95%

**Tabel 2.5**  
**REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON III TAHUN 2022**

NO	BIDANG	SASARAN BIDANG	INDIKATOR OUTPUT	TARGET
1	Sekretariat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %
		Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tugangan ASN	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	100 %
		Peningkatan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	100 %
		Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi umum dilaksanakan	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	100 %
		Jenis Pelayanan Administrasi umum dilaksanakan	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	100 %
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan /dibangun/direhab/dipelihara	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	100 %
2	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Tercapainya Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	4.50 %
		Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	42 %
3	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Komoditi Ekspor	Jenis Komoditi Ekspor	7 Komoditi
			Volume Komoditi Ekspor	2.2 Tonase (Juta)
4	Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri	Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi	Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	6.8 %
5	Industri Agro dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	6.8 %
		Terselenggaranya Industri Besar Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Nilai Realisasi Investasi Industri	63 Milyar
		Berjalannya Sistem Informasi Industri Besar	Persentase Perusahaan industri Dalam SIINas	18 %

6	UPTD PPMB	Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	42 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di UPTD PPMB Akreditasi UPTD	Jumlah Teknis Pelayanan Administrasi Umum di UPTD PPMB	1 Kegiatan

**Tabel 2.6**  
**REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON IV (Sub Koordinator) TAHUN 2022**

NO	BIDANG	SASARAN BIDANG	INDIKATOR OUTPUT	TARGET
1	Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	100 %
		Meningkatnya Persentase Program penunjang yang dilaksanakan	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	5,68 %
			Jumlah petugas aset BMD yang dibayar	2 Orang
		Meningkatnya Persentase Program penunjang yang dilaksanakan	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	80%
		Meningkatnya Persentase Program penunjang yang dilaksanakan	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan	14 Jenis
Meningkatnya Persentase Program penunjang yang dilaksanakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	16 Unit		
	Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Gaji dan Tugasan ASN	14 Bulan
	Bidang Sekretariat Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Sub Kegiatan
2	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar yang sesuai dengan Perundang-undangan	Terlaksananya Pengawasan Barang dan Jasa serta Pengujian Sampel Barang yang sesuai dengan Perundang-undangan	10 Barang
	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Bahan Pokok dan Promosi	Tersedianya Data Harga dan Stock, Bapak dan Banting di Kab/ Kota Se-Prov Bengkulu	Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Stock, Bapak dan Banting	12 Dokumen
	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Usaha Logistik dan Sarana Distribusi	Terlaksananya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitasi Sarana Prasarana Perdagangan Dalam Negeri dan sistem distribusi perdagangan	12 Dokumen
3	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Ekspor	Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti	Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran	4 Komoditi
	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Impor	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Impor	4 Komoditi
	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Promosi, Citra & Pengembangan Ekspor	Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti	Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran	4 Komoditi
4	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Teknis Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen

	Akses Industri Sub Koordinator Penyuluh Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, Kimia Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang	Pembangunan Industri Provinsi		
	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, dan Sumber Daya	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Teknis Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen
	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Teknis Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen
5	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Pengembangan wilayah Industri	Meningkatnya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan	9 Dokumen
	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Ketahanan Industri	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Teknis Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen
	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Fasilitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri Besar yang Menyampaikan Laporan Secara Lengkap	9 Laporan
6	UPTD PPMB Kasubbag Tata Usaha	Terlaksananya Administrasi Umum di UPTD PPMB	Jumlah Pelayanan Administrasi umum di UPTD PPMB	4 Sub Kegiatan
	UPTD PPMB Sub koordinator Jaminan Mutu	Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Unggulan yang diuji	5 Komoditi
	UPTD PPMB Sub koordinator Pengujian	Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Unggulan yang diuji	5 Komoditi

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Keberhasilan/kegagalan diukur berdasarkan pencapaian indikator sasaran terhadap masing-masing sasaran strategis, tujuan dari setiap misi.

#### A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur adalah :

- Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Gubernur Bengkulu.
- Perjanjian Kinerja Eselon III sudah ditanda tangani tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Eselon IV / Sub Koordinasi tahun 2022

Data ini menyajikan capaian setiap sasaran beserta target indikator kinerjanya sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap level / jabatan yang dituangkan dalam bentuk tabel dan kemudian dianalisis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal Dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder.

Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa kinerja yang telah dilakukan. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :  
$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$
2. Semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :  
$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$
3. Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kualifikasi sebagai berikut :  
Persentase :     > 100 Sangat baik  
                      80 – 100 Baik  
                      55 – 80 Sedang  
                      < 55 Kurang

## A.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Eselon II

**Misi : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif**

### Sasaran I : Meningkatnya Nilai Produksi Industri

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Produksi Industri” , sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator Kinerja yakni Nilai Produksi Industri Besar dan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan masing – masing indikator sesuai Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

**Tabel 3.1 Indikator Sasaran Eselon II**  
**Indikator Kinerja Sasaran I. Meningkatnya Nilai Produksi Industri**

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Nilai Produksi Industri Besar	Milyar Rupiah	11.000	11.052	11.085	100%
2	Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Milyar Rupiah	150	101	150,5	100%

### Sasaran II : Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri”, sasaran ini diukur dengan menggunakan satu indikator yakni Nilai Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan indicator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

**Tabel 3.2 Indikator Sasaran Eselon II**  
**Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri**

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Milyar Rupiah	8.500	9.215	8.358	98,3 %

### Sasaran III : Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri” , sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator yakni Nilai Ekspor dan Persentase Peningkatan Nilai Ekspor. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan indikator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

**Tabel 3.3 Indikator Sasaran Eselon II**  
**Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri**

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Nilai Ekspor	Juta Dolar (\$)	220	235	223	101 %
2	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen (%)	10 %	11 %	10 %	100 %

**Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD” , sasaran ini diukur dengan menggunakan satu indikator yakni Nilai SAKIP. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan indikator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

**Tabel 3.4 Indikator Sasaran Eselon II**  
**Indikator Kinerja Sasaran IV. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD**

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	BB	100 %



## A. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran Eselon III

**Misi** : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

**Sasaran I** : Meningkatnya Nilai Produksi Industri

**Tabel 3.5 Indikator Sasaran Eselon III**  
**Indikator Kinerja Sasaran I. Meningkatnya Nilai Produksi Industri**

No	Sasaran Bidang	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi	Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen (%)	6,8 %	5,98 %	6,53 %	96 %
2	Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen (%)	6,8 %	5,25 %	5,43 %	79,8 %
	Terselenggaranya Industri Besar Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Nilai Realisasi Investasi Industri	Persen (%)	63 Milyar	58 Milyar	60 Milyar	95,2 %
	Berjalannya Sistem Informasi Industri Besar Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Perusahaan industri Dalam SIINas	Persen (%)	18 %	13 %	14 %	77,8 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tugasan ASN	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peningkatan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi umum dilaksanakan	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jenis Pelayanan Administrasi umum dilaksanakan	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persen (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan /dibangun/direhab/dipelihara	Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persen (%)	100 %	100 %	80 %	80 %

**Sasaran II : Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri**

**Tabel 3.6 Indikator Sasaran Eselon III  
Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri**

No	Sasaran Bidang	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Tercapainya Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen (%)	4,50 %	4,9 %	4,50 %	100 %
	Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persen (%)	42 %	45 %	37 %	88 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di UPTD PPMB Akreditasi UPTD	Jumlah Teknis Pelayanan Administrasi Umum di UPTD PPMB	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
	Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persen (%)	42 %	45 %	37 %	88 %

**Sasaran III : Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri**

**Tabel 3.7 Indikator Sasaran Eselon III  
Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri**

No	Sasaran Bidang	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti	Jenis Komoditi Ekspor yakni Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran	Komoditi	4 Komoditi	3 Komoditi	4 Komoditi	100 %
	Meningkatnya Komoditi Ekspor	Volume Komoditi Ekspor	Tonase (Juta)	2,2 Tonase (Juta)	2,3 Tonase (Juta)	2,1 Tonase (Juta)	95 %

### A. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator)

Misi : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran I : Meningkatnya Nilai Produksi Industri

**Tabel 3.8 Indikator Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator)  
Indikator Kinerja Sasaran I. Meningkatnya Nilai Produksi Industri**

No	Bidang	Sasaran Bidang	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Penyuluh Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, Kimia Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda)	Kelompok	4	3	4	100 %
			- Jumlah fasilitas Sertifikasi Kekayaan Intelektual ( KI ) MERK	Sertifikat	40	29	28	70 %
			- Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang di bina	Sentra	1	1	1	100 %
			- Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya	IKM	20	20	20	100 %
	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, dan Sumber Daya	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda)	Kelompok	4	3	4	100 %
			- Jumlah fasilitas Sertifikasi Kekayaan Intelektual ( KI ) MERK	Sertifikat	40	29	28	70 %
			- Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang di bina	Sentra	1	1	1	100 %
			- Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya	IKM	20	20	20	100 %
	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda)	Kelompok	4	3	4	100 %
			- Jumlah fasilitas Sertifikasi Kekayaan Intelektual ( KI ) MERK	Sertifikat	40	29	28	70 %

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang di bina</li> <li>- Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya</li> </ul>	Sentra IKM	1 20	1 20	1 20	100 % 100 %
2	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Pengembangan wilayah Industri	Meningkatnya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Pemeriksaan pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI</li> <li>- Jumlah Pengawasan pada perusahaan industri yang dilakukan</li> </ul>	Dokumen Perusahaan	11 47	4 7	7 29	63 % 61 %
	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Ketahanan Industri	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Kajian, Kerjasama dan Promosi Ivestasi Industri</li> <li>- Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis rencana pembangunan industri</li> <li>- Jumlah Masterplan kawasan Industri</li> </ul>	Dokumen Kab/Kota Kab/Kota	2 10 1	2 6 1	2 6 1	100 % 60 % 100 %
	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Fasilitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen Informasi dan analisis Industri Provinsi Bengkulu</li> <li>- Jumlah Laporan Perusahaan secara berkala menginput data industri</li> <li>- Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan yang dipantau dan Evaluasi</li> </ul>	Dokumen Laporan Perusahaan	2 8 3	2 8 3	2 8 3	100 % 100 % 100 %
3	Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Persentase Program Penunjang yang Dilaksanakan	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	Persen (%)	100	100	100	100 %
	Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Gaji dan Tugangan ASN	Bulan	14	14	14	100 %
	Bidang Sekretariat Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan	2	2	2	100 %

## Sasaran II : Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri

**Tabel 3.9 Indikator Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator)  
Indikator Kinerja Sasaran II. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri**

No	Bidang	Sasaran	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Usaha Logistik dan Sarana Distribusi	Terlaksananya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitasi Sarana Prasarana Perdagangan Dalam Negeri dan sistem distribusi perdagangan	Dokumen	-	-	-	-
	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Bahan Pokok dan Promosi	Tersedianya Data Harga dan Stock, Bapok dan Banting di Kab/ Kota Se- Prov Bengkulu	- Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang di pantau	Jenis	47	47	47	100 %
			- Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan	Jenis	10	5	10	100 %
Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar yang sesuai dengan Perundang-undangan	- Jumlah Kasus Perlindungan Konsumen yang diselesaikan	Kasus	10	2	6	60 %	
		- Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan	Produk	15	6	8	53 %	
2	Bidang UPTD PPMB Sub Koordinator Jaminan Mutu	Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	- Jumlah Produk Unggulan yang diuji	Komoditi	5	5	5	100 %
			- Jumlah Sertifikasi Pengujian Produk	Sertifikat	30	10	14	46 %
			- Jumlah Mutu Produk yang di verifikasi	Produk	4	3	4	100 %
Bidang UPTD PPMB Sub Koordinator Pengujian Mutu	Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	- Jumlah Produk Unggulan yang diuji	- Jumlah Sertifikasi Pengujian Produk	Komoditi	5	5	5	100 %
				Sertifikat	30	10	14	46 %
				- Jumlah layanan pengujian yang di laksanakan	Produk	4	3	4

	Bidang UPTD PPMB Subbag Tata Usaha	Terlaksananya Administrasi Umum di UPTD PPMB	- Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	3	3	3	100 %
			- Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	2	2	2	100 %
			- Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jenis	2	2	2	100 %
			- Jenis Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan (UPTD PPMB)	Kali	3	3	3	100 %

### Sasaran III : Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

**Tabel 3.10 Indikator Sasaran Eselon IV (Sub Koordinator)  
Indikator Kinerja Sasaran III. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri**

No	Bidang	Sasaran Bidang	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi Th. 2021	Realisasi Th. 2022	% Capaian 2022
1	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Ekspor	Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti	- Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran	Komoditi	4	4	4	100 %
			- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran dilaksanakan	Kali	2	2	2	100 %
			- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Potensi Ekspor yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	100 %
	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Impor	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Potensi Impor yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-
	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Promosi, Citra & Pengembangan Ekspor	Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti	- Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran	Komoditi	4	4	4	100 %
			- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran dilaksanakan	Kali	2	2	2	100 %
			- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Potensi Ekspor yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	100 %

#### **A.4 Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

Sesuai Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2022, terdapat 1 (satu) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 4 (empat) sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Berikut pemaparan analisa faktor pendorong dan faktor penghambat untuk masing - masing sasaran serta program/ kegiatan yang menunjang sasaran tersebut :

##### **A.4.1 Analisis Sasaran. I “Meningkatnya Nilai Produksi Industri”**

Meskipun adanya gejolak dan tantangan akibat pandemi, sektor industri konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional. Bahkan dapat menyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi. Pada tahun 2022 geliat sektor industri mulai bangkit kembali. Hal ini terlihat dari sejumlah kinerja baiknya antara lain realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat Purchasing Managers Index (PMI).

Jika dilihat dari Tabel 3.5 Indikator Sasaran Eselon III mengenai Indikator Kinerja Sasaran I yakni Meningkatkan Nilai Produksi Industri, berikut pemaparan analisisnya :

- a. Sasaran Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi dengan indikator sasaran Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah dengan target 6,8 % serta realisasi tahun 2022 sebesar 6,53 % yang berarti capaian kinerjanya sebesar 96 %. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong sebagai berikut :
  - Dukungan persebaran Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda).
  - Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang di bina sehingga hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan IKM di provinsi Bengkulu secara signifikan.
  - Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan IKM tersebut juga meningkat di berbagai jenis IKM yang meliputi IKM Pangan, Kimia Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang, Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut.
  - Dukungan Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional melalui Pameran produk IKM tingkat daerah, nasional maupun tingkat Internasional.
  - Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan. Diharapkan melalui pembinaan yang merata ini dapat mendorong persebaran pengembangan industri di Provinsi Bengkulu terutama IKM dan industri unggulan Provinsi Bengkulu kedepan.
  - Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan. Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali sidang dengan Komisi terkait rancangan PERDA RPIP Bengkulu. Selanjutnya telah dilaksanakan uji materi di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dimana pada saat ini Rancangan PERDA RPIP dalam tahap perampungan final dengan beberapa perbaikan dari hasil uji materi. Diharapkan dengan disahkannya PERDA RPIP Bengkulu 2017-2037, dapat dilanjutkan dengan penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Industri yang membuka peluang tumbuh kembangkan hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;

Namun di bidang IKM juga terdapat indikator sasaran yang capaian kinerjanya hanya 70% yakni Jumlah fasilitas Sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) MERK hal tersebut dikarenakan faktor penghambat berupa adanya beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini yang berujung pada tidak optimalnya jumlah Sertifikasi Kekayaan Intelektual ( KI ) MERK yang dimiliki pelaku IKM.

Sedangkan Program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi pada Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri yakni sebagai berikut :

- Program/ kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Program/ kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri

b. Sasaran Terselenggaranya Industri Besar Yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar dengan target 6,8 % dan realisasi 5,43% serta capaian kinerja sebesar 79,8 % dan indikator sasaran Persentase Perusahaan industri Dalam SIIINas dengan target 18 % dan realisasi 14% serta capaian kinerja sebesar 77, 8 %. Faktor penghambat yang membuat indikator sasaran tersebut tidak mencapai 90 % atau 100% adalah sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen Pemeriksaan pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang tidak memenuhi target karena kurangnya sosialisasi kepada perusahaan – perusahaan industri besar.
- Jumlah Pengawasan pada perusahaan industri yang dilakukan belum optimal karena kurangnya anggaran yang dianggarkan dibidang ini.
- Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis rencana pembangunan industri yang belum optimal juga karena kurangnya sosialisasi kepada perusahaan – perusahaan industri besar.
- Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak terhadap upaya dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional. Dalam masa Pandemi terdapat banyak Pembatasan-pembatasan yang secara tidak langsung berimbas pada kelangsungan dunia usaha di berbagai sektor industri.
- Tidak tercapainya target jumlah pertambahan industri besar Provinsi Bengkulu yang signifikan dikarenakan belum optimalnya hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu.

Namun dibidang Industri Agro juga terdapat indikator sasaran yang Capaian Kinerjanya bernilai baik sebesar 95,2 % yakni Nilai Realisasi Investasi Industri. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa adanya kenaikan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk atau berinvestasi di Provinsi Bengkulu.

Realisasi investasi sejak Januari hingga Oktober 2022 di Bengkulu telah mencapai Rp. 6,2 triliun atau 75 %. Untuk realisasi investasi di Provinsi Bengkulu triwulan III 2022 sebesar Rp. 2,7 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 354 sektor usaha, jumlah tersebut sebanyak 183,89 juta dolar berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan Rp.2,49 miliar dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dari capaian yang ada, banyak investor yang menanamkan modalnya pada sektor perkebunan, infrastruktur, transportasi, industri kesehatan dan pertambangan. Sedangkan untuk penanaman modal asing di Bengkulu rata-rata berasal dari Malaysia,



Hong Kong, Jepang, Tiongkok dan Singapura. Untuk capaian investasi di Bengkulu yang berasal dari perusahaan lama yang melanjutkan kontraknya. Saat ini Singapura menjadi yang terbesar nilai investasinya mencapai 45,9 %.

Sedangkan Program/kegiatan yang menunjang sasaran Terselenggaranya Industri Besar Yang Menjadi Kewenangan Provinsi pada Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah yakni Program/ kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

#### **A.4.2 Analisis Sasaran. II “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri”**

Peranan sektor perdagangan antara lain memperlancar arus barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Sedangkan pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.

Jika dilihat dari Tabel 3.6 Indikator Sasaran Eselon III mengenai Indikator Kinerja Sasaran II. Yakni Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri, berikut pemaparan analisisnya :

- a. Sasaran Tercapainya Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting dengan indikator sasaran Persentase Koefisien Kestabilan Harga dengan Target 4,50 % serta realisasi tahun 2022 sebesar 4,50 % yang berarti capaian kinerjanya sebesar 100 %. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong sebagai berikut :
- Tersedianya Data Harga dan Stock, Bapok dan Banting di Kab/ Kota se- Provinsi Bengkulu
  - Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang di pantau tercapai sesuai target yakni sebanyak 47 jenis barang dengan pemantauan secara konsisten dan berkesinambungan.
  - Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan sesuai target yakni sebanyak 10 kali penyelenggaraan pasar murah dalam satu tahun.
  - Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.

Merupakan kegiatan yang dirancang dan dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Melalui kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakatnya yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah diharapkan dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Beberapa komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah merupakan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, susu kental manis, sirup, mentega, tepung gula dan kacang tanah. Selain itu juga pada beberapa lokasi beberapa komoditi lain yang diperlukan

oleh masyarakat, seperti kacang atom, kacang medan, telur, dan beberapa barang kebutuhan masyarakat lainnya.

- Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan/ memperoleh informasi dan data tentang kondisi stok (persediaan) barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang strategis lainnya. Ketersediaan informasi dan data tentang stok tersebut sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang sehingga stabilitas harga barang-barang tersebut dapat terjaga. Selain itu dengan adanya informasi dan data mengenai ketersediaan stok bahan kebutuhan dan barang strategis lainnya akan menjadi salah satu bahan/dasar dalam menyusun/ mengambil kebijakan untuk menekan serta mencegah terjadinya lonjakan inflasi di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, pemantauan stok bahan kebutuhan pokok difokuskan pada beberapa komoditi, antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, susu kental manis, tepung terigu, kacang kedelai, bawang putih. Sedangkan untuk barang strategis lainnya yang dilakukan pemantauan stok adalah Semen. Untuk memperoleh informasi dan data tentang stok sembako dan barang strategis lainnya dilakukan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan beberapa perusahaan/distributor yang ada di wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Melalui kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis juga dilaksanakan rapat/pertemuan dengan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait guna membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi ketersediaan, harga dan hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Provinsi Bengkulu

- Pembinaan Pasar secara berkala;

Pembinaan Pasar Tradisional merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang *up to date* mengenai kondisi dan perkembangan sarana distribusi perdagangan (seperti pasar tradisional, pasar modern dan gudang) serta untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mengajukan permohonan bantuan pembiayaan untuk pembangunan maupun revitalisasi/renovasi pasar tradisional kepada Pemerintah Pusat sekaligus melakukan pemantauan/monitoring perkembangan pemanfaatan alokasi DAK dan Tugas Pembantuan bidang sarana perdagangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

Namun di bidang Perdagangan Dalam Negeri juga terdapat indikator sasaran yang capaian kinerjanya hanya 60% yakni Jumlah Kasus Perlindungan Konsumen yang diselesaikan dan indikator sasaran Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang capaian kinerjanya sebesar 88%. Kedua hal tersebut dikarenakan faktor penghambat berupa masih rendahnya kesadaran penjual dalam menjaga kualitas barang dagangannya dan masih rendahnya kesadaran konsumen dalam melakukan pengaduan mengenai Kasus Perlindungan Konsumen. Padahal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pembinaan kepada para pedagang/ pelaku usaha dengan memberikan masukan sekaligus informasi mengenai barang-barang yang layak dan tidak layak untuk dijual sehingga kepentingan konsumen dan produsen

sama-sama terlindungi. Kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa.

Sedangkan Program/kegiatan yang menunjang sasaran Tercapainya Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri yakni Program/ kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

b. Sasaran Tercapainya Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI dengan indikator sasaran Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dengan Target 42% serta realisasi tahun 2022 sebesar 37% yang berarti capaian kinerjanya sebesar 88%. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong sebagai berikut :

- Jumlah Produk Unggulan yang diuji sesuai dengan target  
Adapun produk unggulan yang diuji terdiri dari beberapa komoditi yang terdiri dari CPO, SIR (karet), biji kopi, biji kakao, dan karet konvensional. Hal yang meliputi pengujian mutu yakni memberikan pelayanan pengujian mutu barang, serta pelaksanaan kegiatan pengujian, pelaporan hasil pelaksanaan pengujian mutu barang dan perencanaan pengembangan laboratorium pengujian mutu barang.
- Jumlah Mutu Produk yang di verifikasi sesuai dengan target  
Untuk tarif verifikasi pengujian mutu produk agar mendapat sertifikat jaminan mutu yakni sebagai berikut :
  - Komoditi SIR tarifnya : Rp. 500.000,-
  - Komoditi Karet Konvensional : Rp. 150.000,-
  - Komoditi CPO : Rp. 750.000,-
  - Komoditi Biji Kopi : Rp. 250.000,-
  - Komoditi Biji Kakao : Rp. 250.000,-

Sasaran Tercapainya Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI ini terlaksana pada UPTD PPMB (Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan standarisasi laboratorium, penjaminan dan pengawasan pelaksanaan pengujian mutu barang serta pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian terstandar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UPTD menerapkan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) menjadi LP-025-IDN. Adapun proses untuk Perusahaan mendapat sertifikat pengujian bisa dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dapat mendatangi perusahaan (jemput bola) atau bisa juga pihak perusahaan yang langsung mendatangi kantor UPTD PPMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk menyerahkan sampel komoditi perusahaan yang akan diuji mutunya.

Namun dibidang UPTD PPMB juga terdapat indikator sasaran yang Capaian Kinerjanya bernilai kurang baik sebesar 46 % yakni indikator sasaran Jumlah Sertifikasi Pengujian Produk, adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya biaya operasional di UPTD PPMB untuk dana jemput bola ke perusahaan. Dikarenakan masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk mengantarkan sampel komoditinya ke UPTD PPMB, maka pihak UPTD harus lebih aktif untuk mendatangi perusahaan agar jumlah Sertifikasi Pengujian Produk dapat jauh lebih meningkat disbanding saat ini. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya penambahan anggaran pada DPA yakni dalam program kegiatan Verifikasi Mutu Produk dan Pengembangan Layanan Pengujian.

Sedangkan Program/kegiatan yang menunjang sasaran Tercapainya Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI di UPTD PPMB yakni Program/kegiatan Verifikasi Mutu Produk.

#### **A.4.3 Analisis Sasaran. III “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”**

Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dapat meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri atau industriliasi.

Jika dilihat dari Tabel 3.7 Indikator Sasaran Eselon III mengenai Indikator Kinerja Sasaran III yakni Meningkatkan Nilai Perdagangan Luar Negeri berikut pemaparan analisisnya :

Sasaran Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti dengan indikator sasaran Jenis Komoditi Ekspor yakni Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran dengan Target 4 Komoditi serta realisasi tahun 2022 sebesar 4 Komoditi yang berarti capaian kinerjanya sebesar 100%. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong sebagai berikut :

- Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran sesuai dengan target Adapun komoditi Ekspor yang diikutsertakan dalam pameran meliputi Wallet, Sirup Kalamansi, Bencoolen kopi dan Gula semut.
- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran dilaksanakan telah sesuai target. Baik untuk fasilitas pemasaran produk ekspor yang telah ada maupun yang berpotensi untuk diekspor.

Berikut Faktor-faktor yang dapat mendorong produsen atau pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor melalui pameran produk ekspor antara lain:

##### **1. Komoditas Tradisional**

Biasanya sebuah perusahaan memproduksi suatu komoditas sebagai lanjutan atau sisa-sisa peninggalan ekonomi jaman kolonial seperti karet, kopi, teh, lada, tengkawang, timah, tembaga dan hasil tambang sejenis lainnya. Hal ini kemungkinan berlanjut menjadi kegiatan ekspor belakangan ini.

##### **2. Optimalisasi Laba**

Selain menjual suatu produk dalam negeri, dengan ekspor, sebuah perusahaan mampu memperluas daerah penjualan sampai ke luar negeri, selain itu jenis barang yang ditawarkan menjadi tidak terbatas untuk konsumen dalam negeri saja.

### 3. Penelusuran Pasar

Bagi perusahaan yang mempunyai pasar domestik yang kuat, ekspor merupakan peluang untuk melakukan diversifikasi pasar yang dapat memperkuat kedudukan komoditas yang diperdagangkan.

### 4. Pemanfaatan kelebihan kapasitas (*Excess Capacity*)

Jika kapasitas produksi suatu industri masih belum melebihi kapasitas mesin maka sisa kapasitasnya (*idle capacity*) dapat digunakan untuk memenuhi pasar ekspor.

### 5. *Export Oriented Products*

Terdapat industri-industri padat karya yang sengaja dipindahkan dari Negara-negara industri seperti Jepang, Korea, Taiwan atau Singapura ke Indonesia dengan tujuan relokasi industri pabrik sepatu, *garment*, dan sejenisnya.

### 6. Wisma Dagang atau *Trading House*

Saat ini Pemerintah mengembangkan konsep *trading house*, seperti yang dikembangkan Jepang, sehingga akan memudahkan eksportir dalam melakukan penetrasi pasar Internasional. *Trading House* ini akan membantu eksportir menganalisis pasar atau mengidentifikasi Pembeli dan memberikan informasi lainnya yang bermanfaat terkait dengan kondisi pasar di Negara di mana wisma tersebut berada.

### 7. Komoditas Berdaya Saing Tinggi

Produk-produk yang berbahan asli Indonesia dan mempunyai keunggulan tersendiri (*absolute advantage*) atau produk lain yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) memiliki peluang untuk pasar ekspor. Misalnya bahan-bahan seperti karet alam, kayu hutan tropis, agrobisnis, kerajinan dan lainnya, semua memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar ekspor.

Walaupun sasaran kinerja ini telah mencapai 100% namun jika ingin meningkatkan lagi Pameran dan Misi Dagang yang diikuti maka harus adanya penambahan anggaran pada bidang ini agar semakin banyak Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran dilaksanakan di Provinsi Bengkulu.

Sedangkan Program/kegiatan yang menunjang Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti di bidang Perdagangan Luar Negeri yakni Program/ kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menyebutkan nilai ekspor mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan sejak Januari hingga Oktober 2022 nilai ekspor Bengkulu mencapai Rp.4 triliun, dengan ekspor pada Oktober 2022 naik sebesar Rp.547 miliar jika dibandingkan Oktober 2021 sekitar Rp.337 miliar. Tingginya nilai ekspor Bengkulu dipengaruhi oleh tingginya permintaan batu bara dan sawit. Bahkan pada Oktober 2022 nilai ekspor manggis Bengkulu melalui bandara Soekarno Hatta ke Thailand mencapai Rp.60 juta. Padahal selama ini Provinsi Bengkulu belum pernah melakukan ekspor buah manggis ke luar negeri, namun pada Oktober 2022 Bengkulu telah melakukan ekspor ke Thailand. Dengan demikian komoditas pertanian di Provinsi Bengkulu cukup diminati oleh pasar luar negeri. Sementara itu menurut pelabuhan muat Pulau Baai Bengkulu, nilai ekspor selama 10 bulan terakhir mencapai Rp3,5 triliun dan sisa nilainya melalui pelabuhan Sungai Musi, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Sukarno Hatta.

#### A.4.4 Sasaran. IV “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD”

Jika dilihat dari Tabel 3.4 Indikator Sasaran Eselon II mengenai Indikator Kinerja Sasaran IV yakni Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD. berikut pemaparan analisisnya :

Sasaran Indikator Kinerja Nilai SAKIP Disperindag Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Target untuk sasaran indikator Nilai SAKIP adalah “BB” serta realisasi tahun 2022 juga kategori “BB” yang berarti capaian kinerjanya sebesar 100%. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong sebagai berikut :

- Melakukan review renstra 2021 – 2026 sebanyak 1 (dua) kali.
- Melakukan review terhadap penetapan indikator kinerja utama OPD Perindag Tahun 2022 sebanyak 1 (Satu) kali.
- Melakukan penjenjangan indikator kinerja mulai dari eselon III dan IV yang merupakan penjabaran indikator kinerja utama eselon II.
- Melakukan review terhadap pencapaian IKU OPD setiap triwulan pada tahun berjalan
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing indikator setiap semester
- Melakukan penyesuaian kembali terhadap RENSTRA, RENJA, RKT, TAPKIN, LAPORAN KINERJA.
- Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran, dukungan IKU di atas dimaksudkan untuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2022 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.
- Jumlah Dokumen Perencanaan Indag Bengkulu, Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perindag Prov. Bengkulu menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran ke empat adalah belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan. Sedangkan Program/kegiatan yang menunjang Nilai SAKIP yakni Program/ kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

## B. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Industri sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu;
- b. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
- c. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
- d. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.

Berikut beberapa rekomendasi upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.
- b. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya.
- c. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu.
- d. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan secara spesifik

kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para petani/kelompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang, terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan Sistem Resi Gudang, termasuk manfaat yang akan diperoleh apabila menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh para petani/kelompok tani dan para stakeholder terkait dengan belum berjalannya Sistem Resi Gudang, sekaligus untuk mencari solusi dan upaya yang perlu dilakukan guna percepatan pemanfaatan Gudang SRG di Provinsi Bengkulu.

Berikut rekomendasi upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri yakni dalam rangka mendorong kinerja ekspor daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Provinsi Bengkulu. Selain itu Perlunya diadakan pelatihan dan pendampingan kegiatan Ekspor bagi para eksportir untuk pembuatan surat-surat izin ekspor serta lebih diarahkan untuk ekspor barang jadi seperti kopi bubuk sebagai salah satu produk unggulan daerah Provinsi Bengkulu, karena harga produk jadi ekportirlah yang menentukan, tidak dipengaruhi rate harga internasional seperti produk batubara dan CPO.

Dan berikut beberapa rekomendasi upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP sebagai berikut:

- a. Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran keempat adalah belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan.
- b. Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah mendorong agar bidang dan melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota dapat memvalidasi data-data sesuai dengan kewenangan yang ada sehingga peta spasial tersebut dapat dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.



## C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berasal dari dua sumber yaitu APBD Provinsi Bengkulu dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

### C.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 memiliki target dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu yaitu dari UPTD PPMB (Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang. Berikut realisasi PAD yang bersumber dari kegiatan UPTD PPMB yakni kegiatan Pengujian Mutu Produk tahun 2022 ;

**Tabel 3.11 : Realisasi PAD yang bersumber dari Pengujian Mutu Produk Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kendala
1	Pengujian Mutu Produk	Rp. 2.000.000	Rp. 5.600.000	280 %	Tidak ada kendala
2	Pengambilan Contoh / Sampel Produk	Rp. 2.000.000	Rp. 100.000	5%	- Belum adanya personil yang mengikuti pelatihan Petugas Pengambilan Contoh/ Sampel CPO. - Kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan pengambilan sampel ke perusahaan-perusahaan.

Sumber : UPTD PPMB, Tahun 2022

### C.2 Realisasi Keuangan Tahun 2022

#### C.2.1 Realisasi Anggaran APBD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari : **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp.9.258.676.083,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.176.806.493,- atau sebesar 99,11%. Sedangkan untuk **Belanja Langsung** sebesar Rp.5.351.961.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.236.064.462,- atau sebesar 97,83%. Berikut ini rekapitulasi realisasi dana APBD Tahun Anggaran 2022 :

**Tabel 3.12 : Rekapitulasi Realisasi Dana APBD Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>9.258.676.083</b>	<b>9.176.806.493</b>	<b>99,11 %</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>5.351.961.400</b>	<b>5.236.064.462</b>	<b>97,83 %</b>
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	27.500.000	26.351.989	95,82 %
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	38.500.000	33.235.368	86,32 %
3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Besar	74.249.000	60.511.122	81,50 %

4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Kecil	1.557.000.000	1.544.210.255	99,18 %
5	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	360.000.000	355.484.000	98,75 %
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	190.000.000	176.777.900	93,04 %
7	Program Pengembangan Ekspor	100.000.000	99.931.976	99,93 %
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Sekretariat)	12.131.798.483	11.985.252.564	98,21 %
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD PPMB)	60.000.000	53.546.091	89,24 %

Sumber : Sub bagian Keuangan, Tahun 2022

### C.2.2 Realisasi Anggaran APBN

APBN Tahun Anggaran 2022 (Dekonsentrasi) sebesar Rp. 2.281.586.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.280.331.580,- atau sebesar 99,95 %. Berikut ini rekapitulasi realisasi dana APBD Tahun Anggaran 2022 :

**Tabel 3.13 : Rekapitulasi Realisasi Dana APBN Tahun Anggaran 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>A</b>	<b>Total Dana APBN</b>	<b>2.281.586.000</b>	<b>2.280.331.580</b>	<b>99,95 %</b>
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	1.298.000.000	1.298.000.000	100 %
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	701.398.000	700.631.580	99,89 %
3	Program Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	282.188.000	281.700.000	99,83 %

Sumber: Subbagian Keuangan, Tahun 2022

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu lebih menitikberatkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Sasaran Kinerja tahun 2022, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa sasaran Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Sesuai Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2022, terdapat 1 (satu) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 4 (empat) sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- Sasaran I : Indikator Kinerja Sasaran I yakni Meningkatnya Nilai Produksi Industri, dengan sasaran Terwujudnya Industri Kecil, Menengah dan Besar yang Menjadi Unggulan Provinsi. Adapun indikator sasarannya adalah Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah dengan target 6,8 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 6,53 % yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 96 %.
- Sasaran II : Indikator Kinerja Sasaran II. Yakni Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran Tercapainya Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting. Adapun indikator sasarannya adalah Persentase Koefisien Kestabilan Harga dengan Target 4,50 % dan realisasi tahun 2022 sebesar 4,50 % yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 100 %.
- Sasaran III : Indikator Kinerja Sasaran III. yakni Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri, dengan sasaran Terlaksananya Pameran dan Misi Dagang yang diikuti. Adapun indikator sasarannya adalah Jenis Komoditi Ekspor Komoditi Potensi Ekspor yang disertakan dalam Pameran dengan Target 4 Komoditi dan realisasi tahun 2022 sebanyak 4 Komoditi juga yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Sasaran IV yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Sasaran Indikator Kinerja Nilai SAKIP Disperindag Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Adapun target untuk sasaran indikator Nilai SAKIP adalah "BB" serta realisasi tahun 2022 juga kategori "BB" yang berarti capaian kinerjanya tercapai dengan baik yakni sebesar 100%.

## 4.2 Saran

- a. Perlu adanya fasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu.
- b. Perlu adanya fasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
- c. Perlu adanya fasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
- d. Perlu adanya fasilitasi pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.
- e. Perlu adanya fasilitasi optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen.
- f. Perlu adanya pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya.
- g. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
- h. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang.
- i. Perlu diadakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu demi meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu.
- j. Perlunya adanya validasi terlebih dahulu mengenai data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota agar data dapat digunakan serta dikembangkan dan dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.

Bengkulu, Januari 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BENGKULU



**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640601 199103 2 002